

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Perkembangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan Asuransi Syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.¹

Bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana dan masyarakat telah memahami dengan baik. Masyarakat

¹Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta : Asnaliter), hal. 32

telah sangat familiar dengan istilah bunga, kredit, sebrakan, dan terminologi lain yang sangat melekat dibenak mereka. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti Bank, BMT (*Baitul Maal*

wa Tamwil) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.²

2. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah

LKS adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari *riba*, *gharar* dan *maisir*. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al- Quran dan Al- Hadist.³

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim. Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.⁴

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus

²<http://www.bmtalhuda.com/2011/09/sejarah-lembaga-keuangan-syariah-di.html> diakses pada tanggal 06 Desember 2018 pukul 13:18

³ Yaya R., Matawiredja AE., Abdurahim A, *Prinsip Dasar Bank Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 2

⁴ *Ibid.*,

memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Kantor Menteri Koperasi.⁵

3. Bentuk Lembaga Keuangan Syariah

Bentuk Lembaga Keuangan Syariah sebagaimana yang ada pada Lembaga Keuangan Konvensional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank (Bank syariah) dan Lembaga Keuangan Syariah Non- Bank.

a. Lembaga Keuangan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba.⁶ Menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga pada nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana.

⁵*Ibid.*,

⁶Roifatul syauqoti, "Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional", *Iqtishoduna Vol. 14 No. 1 Tahun 2018*, hal. 19

b. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank jenis-jenisnya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hanya ada 1 lembaga yang dimiliki bank syariah namun tidak dimiliki bank konvensional, lembaga tersebut adalah BMT atau Baitul Maal wat Tamwil. BMT terdiri dari 2 istilah yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal dalam lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil lebih pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁷

B. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Menurut Yaya, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana

⁷ *Ibid.*, Hal. 23

komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.⁸

Soemitra menyatakan bahwa *Baitulmaal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi yang kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomidan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjamaman oleh BMT.⁹

Menurut Huda dan Heykal, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq,

20-21 ⁸Rizal Yaya, *et al*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal

⁹ *Ibid.*,

dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan islam.¹⁰

Serupa dengan itu Rodoni dan Hamid berpendapat bahwa pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *Bait al-Maal wa at-Tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan *bait al-maal* menerima titipan dari dana zakat, infaq dan shodaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Berdasarkan dua pengertian diatas BMT dapat disimpulkan sebagai lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro berdasarkan prinsip syariah.

BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk

¹⁰ *Ibid.*,

zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif.¹¹ Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.¹²

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya. Namun, perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan hukum yang jelas.¹³

BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (Baitut Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang

¹¹ Novita Dewi, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Dan Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)" *Vol 5 Edisi 2 Oktober 2014*, hal. 18

¹² <https://www.hestanto.web.id/bmt/> diakses pada 11 Desember 2018 pukul 13:51

¹³ Novita Dewi, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Dan Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)" *Vol 5 Edisi 2 Oktober 2014*, hal. 19

telah ada sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan sertifikat dari PINBUK2 dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).¹⁴

2. Badan Hukum BMT¹⁵

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi.

- a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah
- c. Koperasi simpan pinjam syariah

3. Prinsip Operasi BMT¹⁶

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan 5 prinsip:

- a. Prinsip bagi hasil

¹⁴ *Ibid.*, hal. 20

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga.....*, hal. 99

¹⁶ *Ibid.*, hal. 100

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

- 1) *Mudharabah*
- 2) *Musyarakah*
- 3) *Muzara'ah*
- 4) *Musaqah*

b. Sistem jual beli¹⁷

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

- 1) *Murabahah*
- 2) *Salam*
- 3) *Istishna*
- 4) *Ba'i Bitsaman Ajil*

c. Sistem non profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat social dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja. Seperti *Qordhul Hasan*

¹⁷ *Ibid.,,*

d. Akad bersyarikat¹⁸

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati

1) *Musyarakah*

2) *Mudharabah*

e. Produk pembiayaan¹⁹

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

1) Pembiayaan *Murabahah*

2) Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil*

3) Pembiayaan *Mudharabah*

4) Pembiayaan *Musyarakah*

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan syariah dan disetujui oleh Dewan Syariah.
- b. Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.

¹⁸ *Ibid..*,

¹⁹ *Ibid..*,

c. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.²⁰

4. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)²¹

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya menfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian modal pinjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dengan mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqoh dan dana sosial lainnya untuk selanjutnya akan

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 473-474.

disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.

- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk pengembangan usaha produktif.²²

5. Ciri-Ciri Utama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.²³

²² Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 60.

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul* ,....., hal. 132.

6. Strategi Memasarkan Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Dalam memasarkan produk Baitul Maal Wat Tamwil, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :²⁴

- a. Meluruskan niat, selalu lurus di jalur niat yang di tanamkan dalam hati sejak awal.
- b. Memperhatikan ulama, berpedoman terhadap pandangan ulama tentang bagaimana strategi memasarkan produk.
- c. Memperluas jaringan kerjasama, atau menjalin kerja sama maupun mitra kerja dengan perusahaan, lembaga maupun pebisnis lainnya agar bisnis mendapat sambutan hangat dan mampu mencapai kalangan masyarakat yang lebih luas.
- d. Jemput bola (mendatangi atau mencari anggota).
- e. Sederhana, menjalani serta berfokus pada apa yang benar-benar berarti.
- f. Tidak terlalu berisiko atau kemungkinan terkena risiko kecil.
- g. Memiliki nilai jual yang tinggi (memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan produk sejenis).

C. Pembiayaan BBA

1. Pengertian Pembiayaan

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Istilah ini dalam

²⁴ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah : Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hal. 57-63.

keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.²⁵

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.²⁶

Pengertian pembiayaan (pada bank syari'ah) menurut UU No. 21 Th. 2001 tentang perbankan : pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

Jadi pembiayaan adalah penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank ditujukan untuk kepentingan komersil perusahaan dengan sistem bagi hasil pada pembiayaan yang berbasis

²⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*,....., hal. 163

²⁶ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. (Yogyakarta : UII Press, 2002), hal. 260

²⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

syariah yang bertujuan untuk membantu para anggota atau nasabah untuk kebutuhan yang disesuaikan dan pengembalian dana secara angsuran dalam jangka yang telah disepakati kedua belah pihak.

Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni:

- a. Aman. Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan.
- b. Lancar. Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka pengembangan BMT akan semakin baik.
- c. Menguntungkan. Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin cepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakannya dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar kecilnya bagi

hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.²⁸

Dengan demikian, apabila aspek-aspek diatas telah terpenuhi, maka prosentase resiko kredit macet akan sedikit berkurang. Karena sebelum menyalurkan dana, BMT telah mensurvey dengan benar latar belakang calon nasabahnya.

2. Pengertian *Ba'i Bitsaman Ajil*

Ba'i Bitsaman Ajil menurut Martono yaitu pembelian barang dengan cara dicicil atau angsuran. Prinsip *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan pengembangan dari murabahah, akan tetapi yang membedakan hanyalah cara pembayaran yang bersifat jangka panjang, pembayaran dengan angsuran dilakukan tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dengan nasabah.²⁹

Ba'i Bitsaman Ajil menurut Direktorat Pembiayaan Syariah adalah transaksi jual beli barang melalui pembayaran dengan sistem cicilan atau angsuran kredit, dengan lama angsuran atau tenor sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.³⁰

Ba'i Bitsaman Ajil menurut Muhammad adalah menjual dengan harga asal ditambah *dengan* margin keuntungan yang telah disepakatikan dibayar secara kredit. *Ba'i Bitsaman Ajil* mirip *Murabahah*, yaitu menjual

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul.....*, hal. 164

²⁹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekosnia, 2003), hal 101.

³⁰ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (SukukNegara)*, (Jakarta: DPS Kementerian Keuangan RI, 2011), hal. 76

dengan harga asal ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama, dan pembayaran dilakukan secara kredit. produk ini juga dapat membantu nasabah.³¹

Jadi pembiayaan *Bai'i Bitsaman Ajil* adalah kegiatan penyaluran dana oleh BMT diperuntukkan anggota dengan keuntungan yang akan diperoleh BMT sesuai dengan kesepakatan bersama dan sistem pengembalian dana dalam bentuk cicilan dengan jangka waktu tertentu.

Model ini mirip dengan *Murabahah*, kecuali bahwa BBA merupakan bentuk pembayaran yang ditangguhkan melalui cicilan. Walaupun *Murabahah* juga merupakan suatu pembayaran yang ditangguhkan tetapi pembayarannya secara sekaligus. Beberapa penulis Ekonomi Islam tidak menyebutkan BBA karena ia termasuk ke dalam *Murabahah*.

3. Landasan Hukum *Ba'i Bitsaman Ajil*

Sesungguhnya semua transaksi *muamalah* itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya, praktik BBA sudah lama dikenal sejak zaman Rasulullah, akan tetapi Allah SWT sangat melarang praktik riba yang ada dalam jual beli, adapun ayat yang menjelaskan tentang *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah:

³¹Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, 2002), hal 118

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa’: 29)³²

4. Rukun dan Syarat Ba’i Bitsaman Ajil

Adapun Rukun dan Syarat Bai” Bitsaman Ajil adalah sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu:

a. Rukun Bai” Bitsaman Ajil

- 1) Adanya penjual (*Ba’i*) yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual harga barangnya. Dalam transaksi pembiayaan ini perbankan syariah merupakan pihak penjual.
- 2) Pembeli yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual, dalam pembiayaan ini nasabah merupakan pihak pembeli.
- 3) Adanya barang/objek yaitu barang yang diperjual belikan.

³² Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan At-Thayyib*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2011), hal. 66

4) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika pembayaran cicilan maka harus jelas waktu pembayarannya.

5) Sighat (akad), yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

b. Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil*

1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada anggota calon pembeli.

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3) Kontrak harus bebas dengan riba.

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

3) Membatalkan kontrak.³³

5. Hukum *Ba'i Bitsaman Ajil*

Penjualan dengan harga tangguh adalah halal di sisi Islam pada

³³Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 56-57

barang yang bukan bahan ribawi seperti emas, perak, mata uang, dan bahan makanan dalam pertukaran sesama jenis yang disyaratkan serah terima di satu majelis perjanjian yang sama. Dalam hal ini ulama mempunyai dua pendapat mengenai berlainan harga bagi barang yang sama antara penjual tunai dengan penjualan dengan harga tangguh, misalnya harga tunai Rp. 2.000,00,- jika harga tangguh Rp. 2.500,00,-. Jumhur Ulama' termasuk Syafi'i berpendapat bahwa berlainan harga seperti itu halal. Segolongan ulama' berpendapat bahwa berlainan seperti itu adalah haram.³⁴

Dalam hal ini bank Islam mengikuti dua jalan dalam bidang penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran angsur yang harganya lebih dari harga penjualan tunai. Jalan yang pertama, menjual barang kepada orang yang memerlukan untuk kegunaan sendiri, bukan berniaga, berjualan dengan harga tangguh atau angsur mengikuti harga penjualan tunai sekiranya jumlah angsur sedikit dan masa tangguh tidak panjang. Jalan kedua, menjual harga tangguh atau bayaran angsur dengan harga lebih dari pada harga tunai dalam dua kondisi, yaitu: (1) Dijalankan secara *Musyarakah* dalam perniagaan dengan pengusaha yang mau menjalankannya. (2) Dalam keadaan di mana tempo penangguhannya lama dan jumlah bayaranpun besar, seperti yang berlaku dalam pembelian rumah, maka bank Islam boleh menyediakan rumah lalu menjualkan kepada pelanggan dengan harga tangguh atau angsur bulanan seperti yang

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 392

disepakati.

6. Peran *Ba'i Bitsaman Ajil*

Dalam lembaga keuangan syariah, banyak sekali digunakan produk pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* karena sistemnya yang mudah serta belum tentu nasabah atau anggota BMT bisa melunasi pinjaman dalam sekali bayar. Oleh sebab itu, BMT menyasati hal tersebut dengan menanggihkan pembayarannya untuk meringankan beban nasabah saat pembayaran.³⁵

D. Produk – Produk BMT³⁶

1. Produk Penghimpun Dana

Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

- a. Simpanan *Wadiah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan *wadiah* dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh BMT kepada penyimpan dana dapat diberikan semacam bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba bagi BMT . Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua:

- 1) *Wadi'ah Amanah*

³⁵*Ibid.*, hal. 393

³⁶Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan*, hal. 117

2) Wadi'ah Yadhomanah

b. Simpanan Mudharabah, adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan semacam bagi hasil. Variasi jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti:

- 1) Simpanan Idul Fitri
- 2) Simpanan Idul Qurban
- 3) Simpanan Haji
- 4) Simpanan Pendidikan
- 5) Simpanan Kesehatan, dll.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS), yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai amil.

2. Produk Penyaluran Dana³⁷

BMT bukan sekedar lembaga keuangan non bank yang bersifat sosial. Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga

³⁷ *Ibid.*,

pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang di berikan BMT adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yaitu:

- 1) Akad syirkah
- 2) Akad jual beli

Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan islami lainnya adalah:

- a. Pembiayaan Bai' bitsaman ajil (BBA)

Pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh pinjaman adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

b. Pembiayaan Murabahah (MBA)³⁸

pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip yang digunakan adalah sama seperti pembiayaan bai' bithaman ajil, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliaannya.

c. Pembiayaan Mudharabah (MDA).

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

d. Pembiayaan Musyarakah (MSA).

Pembiayaan dengan akad syirkah adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.³⁹

e. Pembiayaan al-Qordhul Hasan.

Pembiayaan dengan akad ibadah. Pembiayaan Qordhul Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya. Hanya

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.⁴⁰

E. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.⁴¹ Sedangkan pendapatan adalah kenaikan derajat, taraf dan sebagainya, mempertinggi, memperhebat produksi dan sebagainya. Pendapatan diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat didalamnya. Dari kata dasar ekonomi lalu mendapat imbuhan *per-* dan *-an* sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal.158

⁴² Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 24

F. Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha

Dalam mengusahakan bisnis selalu ada 2 kemungkinan yang akan ditemui yakni, kemungkinan berhasil dan gagal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya :

1. Faktor Pendukung

Berbagai kekuatan yang melekat pada usaha dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan usaha. Faktor – faktor tersebut antara lain:

a. Fleksibilitas Usaha yang Besar

Usaha kecil lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar.

Usaha kecil dapat melakukan perubahan rencana usaha lebih cepat dibandingkan perusahaan besar sehingga dapat memberikan tanggapan perubahan lingkungan usaha secara lebih cepat.

b. Memiliki Perhatian yang Lebih Besar Terhadap Pelanggan dan Karyawan

Pemilik usaha kecil memiliki lebih banyak kontak langsung dengan pelanggan dan karyawan dibandingkan perusahaan besar . Usaha kecil dapat memberikan respon yang lebih cepat terhadap perubahan selera pelanggan karena pengusaha kecil memiliki hubungan yang lebih intens dengan pelanggan. Pengusaha kecil juga memiliki komunikasi langsung yang lebih banyak dengan para karyawannya dibanding perusahaan besar.

c. Biaya Tetap Lebih Rendah

Biaya tetap adalah berbagai biaya yang perubahannya tidak proporsional dengan perubahan jumlah volume produksi. Usaha kecil memiliki biaya tetap yang lebih rendah dibanding usaha besar, sehingga usaha kecil dapat menetapkan harga jual lebih rendah dibandingkan perusahaan besar.

d. Pemilik Usaha Memiliki Motivasi Besar

Karena pengelola usaha pada umumnya merangkap sebagai pemilik usaha, dimana mereka membentuk usaha dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Maka para pemilik usaha kecil memiliki motivasi yang lebih besar dalam menjalankan usahanya dibandingkan para manajer diperusahaan besar yang pada umumnya bukan merupakan pemilik langsung perusahaan.⁴³

2. Faktor – faktor Penghambat Usaha

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dun & Bradstreet Corporation, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan usaha. Faktor – faktor tersebut antara lain :

- a. Kecerobohan pemilik usaha yang tercermin dari perilaku usaha yang buruk, kesehatan yang buruk, masalah perkawinan, dan lain-lain.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada Group, 2011), hal 127-128

- b. Bencana seperti kebakaran, meninggalnya pemilik usaha, dan lain-lain.
- c. Penipuan seperti penggelapan uang perusahaan, pembuatan laporan palsu, perjanjian yang salah, dan lain-lain.
- d. Faktor-faktor ekonomi seperti tingginya tingkat bunga, kehilangan bagian pasar, dan lain-lain.
- e. Masalah penjualan seperti kemampuan bersaing yang lemah, masalah persediaan barang, lokasi usaha yang kurang baik, dan lain-lain.

G. Pengusaha Ikan Asap

Usaha pengasapan ikan termasuk salah satu jenis usaha masyarakat yang dilakukan secara perorangan, usaha ini tentu perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan para investor supaya usaha ini bisa dikembangkan mungkin dalam bentuk permodalan yang lebih besar karena dengan tercipta usaha ini menjadi lebih besar tentu sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Dengan ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah dengan harga relatif murah, proses pengolahan yang cukup mudah serta daya serap pasar yang cukup tinggi, menjadikan usaha pangasapan ikan salah satu peluang usaha yang menjanjikan.⁴⁴

Ikan asap adalah hasil olahan ikan basah segar yang didapatkan oleh nelayan di kecamatan watulimo dengan cara di asap menggunakan

⁴⁴ Yesi Purmita Sari, "Analisis Produksi Usaha Pengasapan Ikan di Desa Koto Mesjid Kecamatan Kampar", *Jurnal JOM Fekon Vol. 4 No. 1, 2017*, hal 980

arang yang telah dibakar terlebih dahulu agar proses pengasapan terjadi secara sempurna. Tujuan pengasapan ikan adalah untuk mengawetkan dengan cara menghilangkan kadar air dalam tubuh ikan dari proses pengasapan tersebut. Disamping itu nilai ekonomi ikan akan bertambah ketika ada variasi pengolahan dari ikan basah menjadi ikan asap.

H. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang akan menjadi pandangan, referensi, serta bahan perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh, Asyraf Wajdi Dusuki dengan judul penelitian "*Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives*" Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meninjau skema keuangan mikro dan mendiskusikan bagaimana BMT dapat berpartisipasi dalam upaya seperti itu tanpa benar-benar membahayakan kelembagaan(kredit macet). Hasilnya adalah Sebagaimana ditinjau dalam penelitian ini, keuangan mikro memerlukan pendekatan inovatif di luar peran perantara keuangan tradisional. Antara lain, membangun kapasitas manusia melalui intermediasi sosial dan merancang program pinjaman berbasis kelompok terbukti menjadi salah satu alat yang efektif untuk mengurangi biaya transaksi dan menurunkan paparan terhadap berbagai risiko keuangan dalam kaitannya dengan memberikan kredit kepada masyarakat miskin pedesaan. Makalah ini juga menyarankan penggunaan kendaraan tujuan khusus (SPV) sebagai salah satu alternatif yang mungkin

untuk bank syariah menyalurkan dana kepada orang miskin. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan keadaan agar menghasilkan rupiah dengan melakukan diversifikasi terhadap suatu barang atau hasil alam tertentu.⁴⁵

Peneliti kedua, Lilian Sarah Hiariey, "*Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pengolah Ikan Asap Di Desa Hative Kecil, Kota Ambon*". Pendekatan yang dilakukan dengan metode kualitatif yang menunjukkan bahwa tersedia banyak potensi perikanan di desa Hative Kecil diantaranya perikanan tangkap, pengolahan ikan asap serta sumberdaya buatan meliputi galangan kapal dan *coldstorage*. Lemahnya pengembangan usaha perikanan asap nelayan di desa Hative Kecil, disebabkan masih terbatasnya akses permodalan dan manajemen, tidak adanya pelatihan untuk mendukung pengolahan perikanan asap terutama dalam penerapan sanitasi dan *hygiene*, tidak adanya perluasan atau perkembangan usaha. Usaha pengolahan ikan asap peneliti terdahulu belum mampu meningkatkan taraf hidup nelayan pengolah. Disamping itu, model pemasaran yang dilakukan oleh nelayan pengasapan ikan dengan memasarkan langsung di pasar lokal kota Ambon dan tidak menggunakan standar mutu dan jaminan mutu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel mengenai ikan asap, dengan perbedaan

⁴⁵ Asyraf WD, "Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives" *Humanomics*, vol. 24 No. 1, 2008

terletak pada variabel BMT⁴⁶

Penelitian terdahulu dari Fitri, dengan judul “*Analisis Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Penerima Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun Ke 1 Dari Rencana 1 Tahun*” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peningkatan pendapatan bagi usaha mikro yang telah menerima dana CSR di Kecamatan Bungoro Pangkep. Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah efisiensi penggunaan modal CSR untuk peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasilnya adalah menunjukkan adanya peningkatan pendapatan penerima dana CSR rata-rata sebesar Rp. 2.314.800.000 per tahun atau meningkat hingga 1,5% per tahun. Data perhitungan B/C ratio dari seluruh penerima dana CSR memberi keuntungan bagi kegiatan usaha mereka atau layak dilaksanakan. Oleh itu, program ini perlu diteruskan dan dimaksimalkan. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menyoroti terkait peningkatan pendapatan.⁴⁷

Penelitian terdahulu dari Gesty R. Butarbutar yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Industri Makanan Khas di Kota Tebing Tinggi*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan hasil kedua

⁴⁶ Lilian Sarah Hiariey, “Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Pengolah Ikan Asap Di Desa Hative Kecil, Kota Ambon”, *Jurnal Matematika, Saint, dan Teknologi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2015, hal. 26-34

⁴⁷ Fitri, “Analisis Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Penerima Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun Ke 1 Dari Rencana 1 Tahun” *akuntansi peradaban*, vol. III No. 02, 2017

variabel y berpengaruh positif signifikan terhadap variabel x. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pendapatan usaha.⁴⁸

Peneliti terdahulu dari David Z, dengan judul “*Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Desa Pasar Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat)*”. Tujuan dilakukan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan harian dan pengaruh usaha tersebut terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini dapat diketahui hasil bahwa pengeluaran nelayan lebih rendah dibandingkan jumlah pendapatan, terlebih ketika mereka melakukan pekerjaan alternatif diluar sektor perikanan, pekerjaan alternative tersebut meliputi; membuka kios pulsa, jual gorengan, menjual alat pancing, dll. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel yang berkaitan dengan sektor perikanan dan usaha peningkatan pendapatan nelayan, dengan perbedaan terletak pada variabel BMT.⁴⁹

Penelitian terdahulu yang berjudul “*Upaya Peningkatan Pendapatan Petani yang Maksimal melalui Pengaturan Pola Pemilihan Komoditas Model Sinergi: Studi Kasus di Kecamatan Cibiru Kota Bandung*” dari Roni Kastaman untuk mengetahui seberapa besar

⁴⁸ Butarbutar, R. Gesty, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Industri Makanan Khas di Kota Tebing Tinggi” *JOM Fekon*, vol. 4 No. 1, 2017

⁴⁹ David Z, “Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Studi Desa Pasar Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat)”, (*Lampung: Universitas Lampung*), 2017

pendapatan petani dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan pola tanam komoditas melalui model konfigurasi usaha tani sinergi yang sesuai dengan posisi lahan, kemampuan daya dukung dan daya tampung lahan telah dilaksanakan pada petani anggota Koperasi Mahesa Biru. Pada penelitian ini, digunakan metode survey deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, petani masih menghadapi masalah dalam permodalan, harga jual komoditas yang ditanam tidak sesuai dengan biaya pokok produksi dan akses pemasaran yang terbatas sehingga tergantung pada bandar. Sehingga keuntungan atas hasil usaha taninya terbatas. Dengan menggunakan pendekatan pemodelan usaha tani dengan Pola Konfigurasi Spesifik (PKS), pendapatan petani diprediksikan dapat meningkat hingga hampir 6 kali lipat dari kondisi awal.⁵⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada masalah yang di hadapi subjek, yakni kekurangan modal usaha.

Penelitian dari Danang Faizal Furqon, yang berjudul “*Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting Di Lemah Duwur, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen*”. Metode yang digunakan yakni teknik analisis data dengan regresi berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh modal usaha, lama usaha, dan sikap kewirausahaan secara bersama-sama terhadap pendapatan pengusaha lanting. Hasilnya adalah bahwa semua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap

⁵⁰ Roni Kastaman, “Upaya Peningkatan Pendapatan Petani yang Maksimal melalui Pengaturan Pola Pemilihan Komoditas Model Sinergi: Studi Kasus di Kecamatan Cibiru Kota Bandung”, *Sosiohumaniora*, vol. 09 No. 03, 2017

pendapatan pengusaha lanting. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada variabel pendapatan pengusaha yang terpengaruh oleh suatu variabel atau tidak.⁵¹

Penelitian dari Ida Ayu Nyoman Saskara, dkk. yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara tidak langsung upah, jam kerja, modal, dan pendidikan terhadap pendapatan melalui jumlah penjualan pada UKM sektor perdagangan di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data. Hasilnya adalah, semua variabel y yang digunakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel x. persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah terletak pada variabel pendapatan.⁵²

Terakhir, penelitian dari Dwi Handayani, dkk. yang berjudul “*Meningkatkan Pendapatan Nelayan Dan Masyarakat Pengolah Ikan Panggang Dengan Memanfaatkan Asap Cair*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ekperimental untuk membuat trobosan pengasapan ikan tanpa merusak kandungan asam amino lisin yang mudah rusak ketika di asap biasa. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mayoritas

⁵¹ Furqon, Danang Faizal, “Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Sikap Kewirausahaan Terhadap Pendapatan Pengusaha Lanting Di Lemah Duwur, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen” *Pendidikan dan Ekonomi*, vol. 7 No. 1, 2018

⁵² Saskara, Ida Ayu Nyoman, dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar”, *E- Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 5 No. 12, 2016

nelayan di pesisir pantai untuk bisa meningkatkan pendapatan harian dengan diversifikasi pengolahan ikan asap dengan metode baru, yaitu metode asap cair.⁵³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pelatihan yang dilakukan dapat dihasilkan ikan asap dengan warna yang lebih kuning dan daya simpannya lebih panjang yaitu 7-10 hari. Dengan kualitas ikan asap yang lebih baik sehingga harga jualnya naik dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.


I. Kerangka Berpikir

Agar mudah memahami alur penelitian, maka penulis membuat bagan sebagai berikut:

Peran Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Ikan Asap (Studi Kasus Pada BMT Amanah Cabang Watulimo Trenggalek)

⁵³ Dwi Handayani, dkk., "Meningkatkan Pendapatan Nelayan Dan Masyarakat Pengolah Ikan Panggang Dengan Memanfaatkan Asap Cair", *Metana*, vol 10 no 2, 2014

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian



Dari gambar diatas dapat dijelaskan tentang alur pemikiran teoritis tentang Peran Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap Pengembangan Usaha Ikan Asap di BMT Amanah. Peran Baitul maal wal tamwil disini adalah BMT Amacah cabang Watulimo sebagai tempat penelitian kemudian dari beberapa produk pembiayaan yang ada di BMT, penulis berfokus pada pembiayaan BBA untuk mengetahui peran pembiayaan BBA tersebut terhadap pengembangan usaha ikan asap baik sebelum adanya pembiayaan BBA atau sesudah adanya pembiayaan BBA.